

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan sesama. Dalam konteks ini, agama Islam memberikan landasan dan prinsip-prinsip yang mengatur dengan baik hubungan sosial manusia yang harus dijalani dalam kehidupan bersama. Islam, sebagai agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Muamalah, sebagai bagian terbesar dalam kehidupan manusia, memiliki peran penting dalam ajaran agama. Dalam sebuah hadist Nabi SAW, disebutkan bahwa agama itu sendiri adalah muamalah. Dalam konteks muamalah, Islam memberikan konfirmasi terhadap inovasi yang dihasilkan manusia, sambil pada saat yang sama mengubah jenis-jenis muamalah tertentu atau membatalkannya. Secara umum, Islam memberikan prinsip-prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah.

Dengan berjalannya waktu dan masuknya kita ke dalam era modern yang penuh dengan kemajuan dan kepraktisan, inovasi teknologi semakin pesat berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam segala aktivitas manusia, memberikan kemudahan dan manfaat di berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan teknologi digital membuka peluang usaha, dan salah satu bentuk usaha yang berkembang pesat adalah dalam bidang media partnership.

Media partnership, sebagai bentuk kerjasama antara penyelenggara event dengan media seperti TV, radio, online, maupun cetak, mengalami pertumbuhan pasar yang signifikan. Jasa media partner sangat diperlukan oleh organisasi, komunitas, bahkan perusahaan untuk mempromosikan berbagai acara seperti lomba, seminar nasional, pelatihan, dan kegiatan lainnya. Kerjasama ini tentu tidak terlepas dari perjanjian atau perikatan.

Buku III BW tentang Perikatan tidak memberikan definisi langsung tentang perikatan, melainkan dimulai dengan Pasal 1233 BW yang mengenai sumber perikatan, yaitu kontrak atau perjanjian dan undang-undang. Kontrak atau perjanjian menjadi salah satu dasar hukum yang dapat menimbulkan perikatan selain undang-undang, dan dominan terlihat dalam masyarakat. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengertian ini menyiratkan bahwa perjanjian melibatkan janji antara pihak-pihak yang kemudian menimbulkan hubungan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebuah kontrak atau perjanjian akan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹ Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);

¹ Novi Ratna Sari. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, (Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017), h. 81.

- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*);
- d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzak*)

Adapun menurut KHES Pasal 22 mengenai rukun dan syarat akad terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yang berakad (*Al'Aqidin*);
- b. Objek Akad (*Mahallul 'Aqd*);
- c. Tujuan pokok akad (*Maudhu 'ul'Aqd*);
- d. Kesepakatan (*Sighat al-'Aqd*).

Defenisi “Perikatan” menurut doktrin (para ahli) adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan diantara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.

Hukum Islam sangat memperhatikan hubungan sosial antar manusia, khususnya pada hubungan kerjasama. Salah satu dari sahnya perjanjian ialah akad. Sehingga Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad dalam kerjasama diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian.

Janji sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, pada Q.S Al Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ²

² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2002), h. 45.

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S AL Imran: 76)

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Isra’ ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا³

“...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعََهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ⁴

“Terdapat empat perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen (maksudnya, akan mengantarkan kepada nifak akbar, pen.). Dan jika ada pada dirinya salah satunya, maka dia memiliki sifat kemunafikan, sampai dia meninggalkannya, (yaitu): (1) jika berbicara, dia berdusta; (2) jika membuat perjanjian, dia melanggarnya; (3) jika membuat janji (untuk berbuat baik kepada orang lain, pen.), dia menyelisihi janjinya; dan (4)

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Hanan : Alqur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Raja Publishing, 2012), h. 285.

⁴H.R Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1 hadis no.34

jika bertengkar (berdebat), dia melampaui batas.” (HR. Bukhari no. 34 dan Muslim no. 59, lafadz hadits ini milik Bukhari)

Dengan demikian, jika suatu perjanjian terdapat kelalaian atau ingkar janji, dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan atau terdapat unsur kelalaian dalam pelaksanaannya setelah terjadi perjanjian atau akad.

Dengan ketentuan di atas, jelas dalam pelaksanaan perjanjian terjadi keterkaitan erat dengan prinsip itikad baik dan kepercayaan. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Para pihak memiliki kebebasan penuh untuk membuat kesepakatan apa pun yang harus dihormati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama, tanpa melanggar ketertiban umum dan moralitas.

Salah satu bentuk perjanjian yang umum dilakukan oleh para pihak adalah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan komunitas, organisasi, atau perusahaan karena tanpa adanya kerjasama, keberlangsungan mereka tidak mungkin. Salah satu jenis perjanjian kerjasama adalah perjanjian kerjasama Media Partnership.

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) atau dikenal sebagai Pers Mahasiswa (Persma) adalah entitas penerbitan yang dijalankan oleh mahasiswa di dalam atau di luar lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks ini, LPM atau Persma berperan sebagai mitra media untuk beberapa komunitas, organisasi, atau perusahaan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Dalam kerjasama sebagai mitra

media, beberapa organisasi atau komunitas mungkin mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pihak media.

Untuk menentukan apakah seseorang atau salah satu pihak terlibat dalam pelanggaran kontrak, perlu diperhatikan ciri-ciri umum dari pelanggaran kontrak. Bentuk-bentuk atau model wanprestasi terdiri atas beberapa hal yaitu adalah⁵

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:⁶

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam situasi ini, terdapat kelalaian dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi atau kesepakatan kerjasama antara LPM Dinamika UIN SU sebagai lembaga media di bidang jurnalistik dan periklanan (Pihak pertama) dengan dua komunitas atau organisasi sebagai pihak kedua, yakni Komunitas Kejar Mimpi

⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Unimal Press, 2012), h. 7

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 36, h. 20.

dan Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Sumut. Kedua belah pihak telah menjalin kerjasama media partnership dengan beberapa komitmen yang telah ditetapkan dan disetujui.

Meskipun LPM Dinamika UIN SU telah menepati seluruh persyaratan harga dan fasilitas media partnership yang disepakati, pihak kedua merasa dirugikan akibat ketidakpenuhan komitmen yang seharusnya diberikan dan dilaksanakan oleh LPM Dinamika UIN SU. Situasi ini dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya hak konsumen yang seharusnya diberikan oleh pihak pertama. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat, di mana LPM Dinamika UIN SU dianggap tidak memenuhi prestasi atau tidak melakukan sesuatu yang telah dijanjikan (wanprestasi), sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 36 poin a dan b. Wanprestasi tersebut mencakup ketidakpenuhan terhadap prestasi yang seharusnya dilakukan dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan janji yang diberikan.

Dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:⁷

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara .

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 38, h. 21

Asumsi terhadap kasus diatas sesuai dengan perumusan permasalahan yang telah diidentifikasi adalah faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama media partnership antara LPM Dinamika terhadap Komunitas Kejar Mimpi dan HDMI Sumut dikarenakan kurangnya tanggung jawab dan lalainya pihak pertama dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak kedua dan terhadap kerugian yang timbul.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan mengangkat judul :

“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM KERJASAMA MEDIA PARTNER DI LEMBAGA PERS MAHASISWA KOTA MEDAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus LPM Dinamika UIN SU Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab wanprestasi dalam kerja sama media partner di Lembaga Pers Mahasiswa Kota Medan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan wanprestasi dalam kerja sama media partner di Lembaga Pers Mahasiswa Kota Medan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana penyelesaian perbuatan wanprestasi dalam kerja sama media partner di Lembaga Pers Mahasiswa Kota Medan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi dalam kerja sama media partner di Lembaga Pers Mahasiswa Kota Medan
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan wanprestasi dalam kerja sama media partner di Lembaga Pers Mahasiswa Kota Medan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3. Untuk mengetahui penyelesaian perbuatan wanprestasi dalam kerja sama media partner di Lembaga Pers Mahasiswa Kota Medan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat dan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan wanprestasi terhadap kerjasama media Partner.

Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak terkait.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait. Bagi peneliti, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Sejauh sepengetahuan penulis ada beberapa karya tulis yang membahas tentang wanprestasi, namun secara khusus yang membahas tentang kerjasama media partner di Lembaga Pers Mahasiswa perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah belum ada. Walaupun pembahasan tentang Wanpresti sebenarnya sudah banyak yang membahas hanya saja pembahasannya wanprestasi terhadap jual beli, utang piutang, dan lainnya.

Di antara karya ilmiah yang memeriksa aspek wanprestasi, dapat disebutkan:

Pertama, "Konsekuensi Hukum Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Tanaman Hias Secara Online (Analisis Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Konteks Penjualan Melalui Online Shop di Kota Medan)". Penulisan skripsi ini dilakukan oleh Dinda Sari, NIM 0204162120, di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Studi ini fokus pada implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam transaksi jual beli online, sedangkan aspek yang diteliti adalah wanprestasi pada kerjasama dengan mediapartner.

Kedua, "Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Sponsorship (Studi Kasus CV. Mitra Karya dan CV. Atjeh Indah Sentosa di Kota Banda Aceh)". Ade Hazi Maulana, NPM 1401110071, dari Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum Banda Aceh, mengulas faktor penyebab wanprestasi antara CV. Mitra Karya dan CV. Atjeh Indah Sentosa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai bentuk wanprestasi yang muncul dan mencari solusi penyelesaian yang diambil dalam kontrak sponsorship antara kedua pihak.

Ketiga, "Tanggung Jawab Kreditur dalam Menghadapi Risiko Wanprestasi pada Arisan Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Medan)". Skripsi ini dikembangkan oleh Ditanty Chica Novri, NIM 0204172069, di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fokus penelitian adalah bagaimana konsekuensi hukum yang dihadapi kreditur dalam kasus wanprestasi pada arisan online, proses penentuan ganti rugi, dan tanggung jawab risiko kerugian kreditur dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Teori

Media partner, dalam bahasa Inggris, berasal dari istilah media dan mitra media. Secara terminologi, media partner merujuk pada kolaborasi antara penyelenggara acara dan entitas pemberitaan, seperti televisi, radio, platform online, maupun media cetak. Dalam konteks penelitian ini, kerjasama terjalin antara Komunitas dan media pemberitaan kampus, yakni Lembaga Pers

Mahasiswa (LPM) atau Pers Mahasiswa. Setiap pihak memiliki perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban keduanya.

Wanprestasi merupakan analisis di ranah hukum perdata yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap janji, sesuai dengan ketentuan dalam buku III BW. Untuk dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, harus ada perjanjian atau perikatan, apakah bersifat lisan atau tertulis, termasuk perjanjian dibawah tangan atau dalam bentuk akta autentik. Dalam konteks penelitian ini, kerjasama yang terjadi dapat dianggap sebagai wanprestasi, karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu oleh pelaku, yang diatur oleh hukum. Akibat hukum juga menciptakan hak dan kewajiban bagi subyek hukum yang terlibat. Dalam penelitian ini, penandatanganan perjanjian kerjasama menghasilkan akibat hukum, menciptakan subyek hukum dengan hak untuk menerima fasilitas yang dijanjikan dan kewajiban untuk membayar. Sebaliknya, subyek hukum lain memiliki hak untuk menerima pembayaran tetapi juga berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang telah dijanjikan. Jelas bahwa tindakan subyek hukum terhadap obyek hukum memiliki konsekuensi hukum.

G. Hipotesis

Berdasarkan kajian yang dikemukakan, maka peneliti membangun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukan, bahwa akibat wanprestasi terhadap kerjasama media partner lembaga

pers mahasiswa wajib mengganti rugi. Dan sanksi lainnya yang diwajibkan kepada pihak media sebagai tanggung jawab atas kerugian yang timbul sesuai pernyataan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris berfokus pada analisis fungsional hukum dalam masyarakat dan menggunakan data primer sebagai titik awal, yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

2. Metode Pendekatan

Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, penelitian ini menerapkan pendekatan Living case studies dan pendekatan perundang-undangan. Living case studies digunakan untuk menganalisis peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap semua peraturan hukum dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Informasi

Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder sebagai pusat informasi, termasuk:

a. Data Primer, diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara selama pelaksanaan penelitian.

b. Data Sekunder, mencakup bahan hukum primer dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan data lainnya yang mendukung analisis wanprestasi dan ganti rugi.

4. Langkah Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interviu

Penggunaan wawancara sebagai prosedur untuk memperoleh keterangan atau pendapat dari pihak terkait, termasuk media LPM Dinamika UIN SU Medan dan pengurus Komunitas Kejar Mimpi dan HDMi Sumut.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui buku, jurnal, Surat Keputusan, Surat Perjanjian kerja sama, serta pengumpulan foto-foto yang relevan dan buku-buku pendukung yang membahas wanprestasi, tanggung jawab, dan ganti rugi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, melibatkan pengolahan data dari wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan deduktif digunakan untuk menyimpulkan informasi khusus dari aspek umum, dengan tujuan menganalisis konsekuensi hukum wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap LPM Kota Medan.

I. Sistematikan Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis perlu mencantumkan sistematika pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Bab Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pengertian Perjanjian (Kontrak), rukun dan syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, pengertian wanprestasi , jenis-jenis wanprestasi, dan akibat hukum wanprestasi.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang lokasi penelitian yang meliputi profil lembaga pers mahasiswa, gambaran jasa mediapartner dan prosedur pelaksanaan kerjasama media partner dan lainnya.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang meliputi kasus wanprestasi, faktor penyebab timbulnya wanprestasi terhadap kerjasama media partner LPM di kota Medan, akibat wanprestasi terhadap kerjasama media partner dalam perspektif KHES, cara penyelesaian perbuatan wanprestasi terhadap kerjasama media partner LPM di Kota Medan dalam perspektif KHES dan analisis penulis.

Bab kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.